



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 501 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
12. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
13. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri;
15. Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri;
16. Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;
17. Peraturan Gubernur Nomor 372 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri;
18. Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;
19. Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri;
20. Peraturan Gubernur Nomor 377 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021, yang selanjutnya disebut Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Satuan Pendidikan Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

RASIO KELAS

Rasio kelas paling banyak pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

PAUD.....	20 peserta didik;
TKLB.....	5 peserta didik;
SD.....	32 peserta didik;
PAKET A.....	20 peserta didik;
SDLB.....	5 peserta didik;
SMP.....	36 peserta didik;
PAKET B.....	25 peserta didik;
SMPLB.....	8 peserta didik;
SMA.....	36 peserta didik;
PAKET C.....	30 peserta didik;
SMALB.....	8 peserta didik;
SMK.....	36 peserta didik;

Pendidikan Inklusi diberikan kuota paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.

KERALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

MEKANISME PELAKSANAAN PPDB

A. PRAPENDAFTARAN

1. Prapendaftaran dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Didik Baru yang harus melakukan prapendaftaran, adalah:
 - 1) Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Calon Peserta Didik Baru lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun);
 - 5) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); dan
 - 6) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan selama masa PPDB.
 - b. Prapendaftaran dilakukan sesuai jadwal oleh Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali untuk memasukkan data Calon Peserta Didik Baru ke dalam database Sistem PPDB daring;
 - c. Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.
2. Pelaksanaan Prapendaftaran
 - a. Calon Peserta Didik Baru melakukan prapendaftaran secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Mengunggah foto atau hasil pindai dokumen asli sebagai persyaratan prapendaftaran yaitu:
 - 1) Untuk jenjang SD
 - a) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - b) Kartu Keluarga; dan
 - c) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp. 6.000,-

- 2) Untuk jenjang SMP dan SMA
 - a) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - b) Kartu Keluarga;
 - c) rapor kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1 SD/SDLB/MI, Paket A atau SKYBS untuk PPDB SMP; atau rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS untuk PPDB SMA;
 - d) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal; dan
 - e) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp. 6.000,-
 - 3) Untuk jenjang SMK
 - a) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - b) Kartu Keluarga;
 - c) rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS;
 - d) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal; dan
 - e) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp. 6.000,-
3. Jadwal Prapendaftaran secara daring mulai tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id
 - 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan secara 24 jam nonstop;
 - 2) Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara daring oleh Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - hari : Senin - Sabtu
 - pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 - 3) Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

b. Jadwal Pelaksanaan PPDB PAUD

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	menggunakan <i>whatsapp / SMS / e-mail</i>
2.	Pendaftaran	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	
3.	Proses seleksi	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	
4.	Pengumuman	6 Juli 2020	17.00 WIB	
5.	Lapor Diri	7-10 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	

c. Jadwal Pelaksanaan PPDB SLB

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	menggunakan <i>whatsapp / SMS / e-mail</i>
2.	Pendaftaran	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	
3.	Proses seleksi	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-12.00 WIB	
4.	Pengumuman	6 Juli 2020	16.00 WIB	
5.	Lapor Diri	7-10 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	

d. Jadwal pelaksanaan PPDB SD

1) Jalur Inklusi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15-16 Juni 2020		daring
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

2) Jalur Afirmasi bagi Anak Asuh Panti dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	daring
3.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

*Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 dilaksanakan selama proses PPDB.

3) Jalur Afirmasi bagi Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Pengemudi Jak Lingko dan Anak Terdaftar dalam DTKS

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	22 Juni 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	23 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		24 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

4) Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		6 Juli 2020	00.01-14.00 WIB	

5) Jalur Zonasi Berbasis Kelurahan

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	25-26 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		27 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	25-26 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		27 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	27 Juni 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	29 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		30 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

6) Jalur Zonasi Berbasis Provinsi dan Luar DKI Jakarta

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	1-2 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	1-2 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	daring
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		6 Juli 2020	00.01-14.00 WIB	

7) Tahap Akhir

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	7 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	7 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	daring
3.	Pengumuman	8 Juli 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	9 Juli 2020	08.00-14.00 WIB	daring

e. Jadwal Pelaksanaan PPDB SMP dan SMA

1) Jalur Inklusi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

2) Jalur Afirmasi bagi Anak Asuh Panti, Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	daring
3.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

*Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 dilaksanakan selama proses PPDB.

3) Jalur Prestasi Non Akademik

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

- 4) Jalur Afirmasi bagi Pemegang KJP/KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jak Lingko dan Anak yang Terdaftar dalam DTKS

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	22 Juni 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	23 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		24 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

- 5) Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		6 Juli 2020	00.01-14.00 WIB	

- 6) Jalur Zonasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	25-26 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		27 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	25-26 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		27 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	27 Juni 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	29 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		30 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

7) Jalur Prestasi Akademik dan Luar DKI Jakarta

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	1-2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	1-2 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		6 Juli 2020	00.01-14.00 WIB	

8) Tahap Akhir

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	7 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	7 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	8 Juli 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	9 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	daring

f. Jadwal Pelaksanaan PPDB SMK

1) Jalur Inklusi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		16 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

- 2) Jalur Afirmasi bagi Anak Asuh Panti, Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

*Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 dilaksanakan selama proses PPDB.

- 3) Jalur Prestasi Non Akademik

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen dan Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

- 4) Jalur Afirmasi bagi Pemegang KJP/KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jak Lingko, dan Anak yang terdaftar dalam DTKS

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	22 Juni 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	23 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		24 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	

5) Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		6 Juli 2020	00.01-14.0 IB	

6) Jalur Prestasi Akademik dan Luar DKI Jakarta

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	1-2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	1-2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		6 Juli 2020	00.01-14.0 IB	

7) Tahap Akhir

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	7 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	7 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	8 Juli 2020	17.00 WIB	daring
4.	Lapor Diri	9 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	daring

g. Jadwal Pelaksanaan PPDB Paket A, Paket B dan Paket C

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran dan Verifikasi berkas	27-30 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	menggunakan whatsapp / SMS / e-mail
2.	Proses seleksi	27-30 Juli 2020	09.00-17.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Agustus 2020	13.00 WIB	
4.	Lapor Diri	4-5 Agustus 2020	08.00-17.00 WIB	

C. TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

1. Prapendaftaran

Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili dan asal sekolah Luar DKI Jakarta melakukan alur Pengajuan cetak PIN/Token dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menyiapkan berkas persyaratan dalam bentuk hasil pindai atau foto dokumen asli:
 - 1) Akta Kelahiran/surat keterangan dari Kelurahan;
 - 2) Kartu Keluarga;
 - 3) Sertifikat Akreditasi;
 - 4) Nilai Rapor; dan
 - 5) Surat Pertanggungjawaban Mutlak keabsahan dokumen;
- b. mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <http://ppdb.jakarta.go.id>;
- c. mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun;
- d. mengisi formulir secara daring;
- e. mengunggah berkas persyaratan;
- f. mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi PIN/Token setelah diverifikasi oleh operator; dan
- g. setelah memperoleh token dilanjutkan dengan proses aktivasi PIN dan proses pendaftaran.

Catatan:

- Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili dalam DKI Jakarta dan asal sekolah Luar DKI Jakarta mengunggah dokumen pada poin a angka 3), angka 4) dan angka 5).
- Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili Luar DKI Jakarta dan asal sekolah dalam DKI Jakarta mengunggah dokumen pada poin a angka 1), angka 2) dan angka 5).

2. Pengajuan Cetak PIN/Token

Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili dan asal sekolah dari DKI Jakarta langsung melakukan alur cetak PIN/Token dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <http://ppdb.jakarta.go.id>;
- b. mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun;
- c. mengisi formulir secara daring;
- d. mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi; dan
- e. setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pendaftaran.

3. Aktivasi PIN/Token

Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <http://ppdb.jakarta.go.id>;
- b. melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dengan cara input Nomor Peserta (dari Daftar Nominasi Tetap (DNT) untuk PPDB SMP, SMA dan SMK) dan Token;
- c. mengganti PIN/Token dengan password; dan
- d. setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pendaftaran.

4. Pendaftaran Daring

Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran daring sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <http://ppdb.jakarta.go.id>;
- b. melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- c. memilih sekolah tujuan;
- d. mencetak tanda bukti pendaftaran; dan
- e. bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di sekolah pilihan wajib melanjutkan ke fase lapor diri.

5. Lapor Diri Daring

Tahapan lapor diri daring adalah sebagai berikut :

- a. mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <http://ppdb.jakarta.go.id>;
- b. melakukan Login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- c. melakukan klik tombol Lapor Diri; dan
- d. mencetak tanda bukti lapor diri.

D. PROSES SELEKSI

1. Jalur Zonasi

Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar dalam zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan:

- usia tertua ke usia termuda;
- urutan pilihan sekolah; dan
- waktu mendaftar.

2. Jalur Afirmasi

Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi daya tampung afirmasi, maka dilakukan seleksi berdasarkan:

- usia tertua ke usia termuda;
- urutan pilihan sekolah; dan
- waktu mendaftar.

3. Jalur Prestasi Akademik dan Luar DKI Jakarta

Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan:

- perkalian nilai rerata rapor dengan nilai akreditasi;
- urutan pilihan sekolah;
- usia tertua ke usia termuda; dan
- waktu mendaftar.

Keterangan:

- a) Untuk PPDB SMP: rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1 SD (5 semester) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn);
- b) Untuk PPDB SMA dan SMK: rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP (5 semester) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

4. Jalur Prestasi Non Akademik

Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan:

- jenjang kejuaraan tertinggi;
- peringkat kejuaraan;
- kategori kejuaraan, diutamakan kejuaraan perorangan;
- perkalian nilai rerata rapor dengan nilai akreditasi; dan
- usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda.

Keterangan:

- a) Untuk PPDB SMP: rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1 SD (5 semester) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
- b) Untuk PPDB SMA dan SMK: rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP (5 semester) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

5. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru

Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan:

- perkalian nilai rerata rapor yang telah divalidasi dengan nilai akreditasi
- urutan pilihan sekolah;
- usia tertua ke usia termuda; dan
- waktu mendaftar.

Keterangan:

- a) Untuk PPDB SMP: rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1 SD (5 semester) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
- b) Untuk PPDB SMA dan SMK: rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP (5 semester) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
NAHDIANA
NIP. 196908061992012001



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

PPDB JALUR INKLUSI

A. KETENTUAN

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Inklusi adalah:

1. Anak berkebutuhan khusus, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Psikolog/ Dokter/pihak yang berkompeten; dan
2. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang SD:
 - 1) berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
 - 2) Calon Peserta Didik Baru yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 dapat mendaftar.
 - b. Untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
 - c. Untuk jenjang SMA dan SMK, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
4. untuk jenjang SMP, memiliki Nilai Rapor SD/SDLB/MI/Paket A, 5 semester terakhir (kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1)
5. untuk jenjang SMA dan SMK memiliki nilai rapor SMP/SMPLB/MTs/ Paket B, 5 semester terakhir (kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1); dan
6. memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan untuk jenjang SMP, SMA dan SMK;

C. PENDAFTARAN

1. Untuk jenjang SD: Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), selanjutnya memilih sekolah tujuan.
2. Untuk Jenjang SMP, SMA dan SMK: Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor peserta ujian, selanjutnya memilih sekolah tujuan.
3. Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - a. Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/Dokter/pihak yang berkompeten; dan

- b. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp. 6.000,-

D. PELAKSANAAN

Pada PPDB Jalur Inklusi, Calon Peserta Didik Baru memilih satu Sekolah tujuan.

E. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. pada Satuan Pendidikan Jenjang SD dilakukan seleksi berdasarkan usia dan waktu mendaftar; dan
 - b. seleksi pada Satuan Pendidikan Jenjang SMP, SMA, dan SMK dilakukan seleksi berdasarkan usia dan rerata nilai Rapor.
 - i) Untuk PPDB SMP: rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1 SD (5 semester) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn);
 - ii) Untuk PPDB SMA dan SMK: rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP (5 semester) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
3. Calon peserta didik baru yang belum diterima di sekolah pilihan, dapat melakukan pendaftaran ke sekolah lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.
3. Bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Jalur Zonasi.

G. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang setelah pelaksanaan PPDB SLB/PAUD/SD/SMP/SMA/SMK Negeri.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


NAHDIANA
NIP. 196908061992012001

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

PPDB JALUR AFIRMASI

A. KETENTUAN

1. Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi adalah:
 - a) Anak Asuh Panti;
 - b) Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus);
 - c) Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
 - d) Anak dari Pengemudi Jak Lingko;
 - e) Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan;
 - f) Anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial; dan
 - g) Anak Para Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.
2. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Kartu Keluarga Panti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019, khusus Kartu Keluarga Panti paling lambat 1 April 2020.
3. Jalur Afirmasi untuk Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak Asuh Panti, Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 dilaksanakan lebih awal dan dikecualikan dari kuota daya tampung.
4. Jalur Afirmasi untuk jenjang SD bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak Pengemudi Jak Lingko dan Anak yang terdaftar dalam DTKS disediakan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung kedua. Penghitungan jumlah kursi dilakukan dengan pembulatan keatas.
5. Jalur Afirmasi untuk jenjang SMP dan SMA bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Pemegang KJP/KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jak Lingko dan dan Anak yang terdaftar dalam DTKS disediakan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung kedua. Penghitungan jumlah kursi dilakukan dengan pembulatan keatas.
6. Jalur Afirmasi untuk jenjang SMK bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Pemegang KJP/KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jak Lingko dan Anak yang terdaftar dalam DTKS disediakan kuota 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung kedua. Penghitungan jumlah kursi dilakukan dengan pembulatan keatas.
7. Jalur Afirmasi khusus untuk SMK 61 Kabupaten Administrasi Kep. Seribu paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Kabupaten Administrasi Kep. Seribu, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 1 Juni 2019.

8. Anak Asuh Panti sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) di atas, dapat diterima di sekolah terdekat dengan Panti Sosial Anak Asuh Negeri atau Swasta.
9. Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) di atas, dapat diterima di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya dan/atau tempat latihan olahraganya.
10. Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g) dapat diterima di sekolah yang dituju.
11. Proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang SD:
 - 1) berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
 - 2) Calon Peserta Didik Baru yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 dapat mendaftar.
 - b. Untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
 - c. Untuk jenjang SMA dan SMK, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Keluarga Panti (KK Panti);
4. memiliki Nilai Rapor SD/MI/Paket A kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1 (5 semester) untuk jenjang SMP;
5. memiliki Nilai Rapor SMP/MTs/Paket B kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1 (5 semester) untuk jenjang SMA dan SMK;
6. memiliki Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bagi Anak Asuh Panti bermaterai Rp. 6.000,-;
7. memiliki Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan bagi Anak Para Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam Penanganan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta;
8. tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Atlet Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan;
9. tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial ke Dinas Pendidikan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari Anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial;
10. memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif bagi calon peserta didik baru yang berasal dari pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus);

11. memiliki Kartu Pekerja Jakarta bagi Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta paling akhir tanggal 1 April 2020;
12. memiliki Kartu Pengemudi Jak Lingko bagi Anak dari Pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan / atau Surat Keputusan dari Direksi PT Transjakarta paling akhir tanggal 1 April 2020; dan
13. memiliki ijazah/surat keterangan lulus dari satuan pendidikan sebelumnya untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK.

C. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran untuk Calon Peserta Didik Baru dari Anak Asuh Panti, Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menerima daftar Calon Peserta Didik Baru beserta pilihan sekolahnya dari para Kepala Panti, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 2 Juni 2020;
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakilkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memasukkan data tersebut kedalam sistem PPDB daring sesuai jadwal; dan
 - c. Pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang merupakan anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan pandemi covid-19 dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung.
2. Pendaftaran untuk jenjang SD: Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali yang terdaftar dalam DTKS dapat mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), dan selanjutnya memilih sekolah tujuan.
3. Pendaftaran untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK: Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta, anak dari pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko, dan anak pemegang kartu KJP/KJP Plus dapat mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor peserta selanjutnya memilih sekolah tujuan.

D. PELAKSANAAN

1. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak Panti dan Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan, dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta dapat mengajukan pilihan sekolah sebagai berikut:
 - a) Untuk SD memilih 1 (satu) sekolah sesuai Jalur Zonasi berbasis Kelurahan;
 - b) Untuk SMP memilih 1 (satu) sekolah sesuai Jalur Zonasi berbasis Kelurahan;
 - c) Untuk SMA memilih 1 (satu) Peminatan sesuai Jalur Zonasi berbasis Kelurahan; atau
 - d) Untuk SMK memilih 1 (satu) Kompetensi Keahlian tanpa dibatasi Zona.

2. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Pemegang KJP/KJP Plus, Anak yang terdaftar dalam DTKS, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pemegang Kartu Jak Lingko dapat mengajukan pilihan sekolah sebagai berikut:
 - a) Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) sekolah sesuai Jalur Zonasi berbasis Kelurahan;
 - b) Untuk SMA paling banyak 3 (tiga) Peminatan sesuai Jalur Zonasi berbasis Kelurahan; atau
 - c) Untuk SMK paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian tanpa dibatasi Zona.
3. Pilihan 3 (tiga) Peminatan atau Kompetensi Keahlian sebagaimana tercantum pada butir 1 poin b) dan c) di atas, bisa diambil pada 1 (satu) Sekolah yang sama atau pada Sekolah yang berbeda.
4. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Pemegang KJP/KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pemegang Kartu Jak Lingko dan Anak yang Terdaftar dalam DTKS dapat mengikuti PPDB di luar Jalur Afirmasi.
5. Pengumuman hasil PPDB Jalur Afirmasi dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
6. Calon Peserta Didik Baru yang diterima di Sekolah tujuan, wajib melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.
7. Calon Peserta Didik Baru yang sudah melakukan lapor diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
8. Apabila Calon Peserta Didik Baru tidak diterima di sekolah tujuan dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
9. Apabila Calon Peserta Didik Baru diterima di sekolah tujuan tetapi tidak melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, hanya dapat mengikuti seleksi PPDB tahap akhir.
10. Apabila Calon Peserta Didik Baru diterima di sekolah tujuan tetapi mengundurkan diri, maka tidak dapat lagi mengikuti proses PPDB di sekolah negeri.
11. Bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB jalur zonasi.

E. SELEKSI

Seleksi PPDB untuk Peserta Didik Baru yang berasal dari pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta dan Anak dari Pengemudi Jak Lingko. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi PPDB dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. usia Calon Peserta Didik Baru;
- b. urutan pilihan sekolah; dan
- c. waktu mendaftar.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.
3. Bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Jalur Zonasi.

G. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NAHDIANA
NIP.196908061992012001

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

PPDB JALUR PRESTASI

I. JALUR PRESTASI NON AKADEMIK

A. KETENTUAN

1. Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Prestasi Non Akademik adalah:
 - a. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019;
 - b. Warga luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Berprestasi.
2. PPDB Jalur Prestasi Non Akademik dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
 - b. Untuk jenjang SMA dan SMK, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
4. memiliki Ijazah SD/SDLB/MI, atau Buku Rapor Lengkap Paket A atau SKYBS untuk jenjang SMP;
5. memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs, atau Buku Rapor Lengkap Paket B atau SKYBS untuk jenjang SMA dan SMK;
6. memiliki prestasi sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Sekolah di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan prestasi kejuaraan.
 - 1) untuk jenjang SMP:
 - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional; atau
 - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional; atau
 - c) Juara 1, 2, 3 tingkat Provinsi DKI Jakarta; atau
 - d) Juara 1, 2, 3 tingkat Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta.
 - 2) untuk jenjang SMA/SMK:
 - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional atau
 - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional; atau
 - c) Juara 1, 2, 3 tingkat Provinsi DKI Jakarta.

- b. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta memiliki prestasi:
 - 1) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional; atau
 - 2) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional.
- c. Calon Peserta Didik Baru yang mendapatkan prestasi kejuaraan / perlombaan yang diselenggarakan di bidang Olahraga / Seni / Budaya / Keagamaan / Sains dan Teknologi / Pramuka / PMR / Paskibra yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau Induk Organisasi yang resmi
- d. Prestasi dan kejuaraan diperoleh Calon Peserta Didik Baru 2 (dua) tahun terakhir untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK pada Satuan Pendidikan sebelumnya;
- e. Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf c, bukan merupakan eksebisi.

C. PENDAFTARAN

Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id, dan mengunggah hasil pindai atau foto dokumen otentik yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:

1. Sertifikat atau Piagam Kejuaraan;
2. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp. 6.000,-

D. PELAKSANAAN

1. Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi non akademik hanya dapat memilih:
 - a. 3 (tiga) sekolah tujuan untuk jenjang SMP;
 - b. 3 (tiga) peminatan/kompetensi keahlian untuk jenjang SMA/SMK;
2. Jika Calon Peserta Didik Baru tidak diterima di sekolah tujuan maka Calon Peserta Didik Baru dapat memilih sekolah lain selama masa pendaftaran jalur Prestasi masih tersedia.
3. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Prestasi Non Akademik adalah 5% (lima persen) dari daya tampung kedua, terdiri dari:
 - a) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b) paling banyak 70% (tujuh puluh persen) untuk kejuaraan atau perlombaan di bidang Olahraga / Seni / Budaya / Keagamaan / Sains dan Teknologi / Pramuka / PMR / Paskibra yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau Induk Organisasi yang resmi.
4. Proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem daring.

E. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. jenjang kejuaraan tertinggi;
 - b. peringkat kejuaraan;
 - c. kategori kejuaraan, diutamakan kejuaraan perorangan;

- d. rerata nilai rapor SD/MI kelas 4, 5 dan 6 semester 1 yang telah divalidasi dikali nilai akreditasi sekolah bagi Calon Peserta Didik Baru SMP;
 - e. rerata nilai rapor SMP/MTs kelas 7, 8 dan 9 semester 1 yang telah divalidasi dikali nilai akreditasi sekolah bagi Calon Peserta Didik Baru SMA / SMK;
 - f. usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda;
1. Lulus dari Satuan Pendidikan jenjang pendidikan sebelumnya.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.
3. Calon Peserta Didik Baru yang sudah melakukan lapor diri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
4. Calon Peserta Didik Baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri pada sekolah tujuan, dinyatakan mengundurkan diri dan dapat mengikuti proses PPDB Jalur lainnya.
5. Bagi sekolah yang kuota Jalur Prestasinya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Jalur Zonasi.

G. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

I. JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN LUAR DKI JAKARTA

A. KETENTUAN

1. Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Prestasi Akademik dan Luar DKI Jakarta adalah:
 - a. Calon Peserta Didik Baru warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019
 - b. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta;
2. PPDB Jalur Prestasi Akademik dan Luar DKI Jakarta dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
 - b. Untuk jenjang SMA dan SMK, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);

4. untuk jenjang SMP, memiliki Nilai Rapor SD/MI/Paket A, 5 semester terakhir (kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1)
5. untuk jenjang SMA dan SMK, memiliki Nilai Rapor SMP/MTs/Paket B, 5 semester terakhir (kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1)

C. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran untuk Calon Peserta Didik Baru domisili DKI Jakarta dapat mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan nomor peserta serta memilih sekolah tujuan.
2. Pendaftaran untuk Calon Peserta Didik Baru domisili luar DKI Jakarta dapat mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan nomor peserta serta memilih sekolah tujuan.
3. Untuk Jenjang SMK membuat Pernyataan Tidak Buta Warna dengan mengisi formulir yang tertera dalam aplikasi PPDB.

D. PELAKSANAAN

1. Calon Peserta Didik Baru Jalur Prestasi Akademik dan Luar DKI Jakarta dapat memilih:
 - a. Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) Sekolah.
 - b. Untuk SMA dan SMK paling banyak 3 (tiga) Peminatan/Kompetensi Keahlian.
 - c. Pilihan peminatan/Kompetensi Keahlian pada saat pengajuan pendaftaran secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id untuk SMA/SMK paling banyak 3 (tiga) peminatan/kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) peminatan/kompetensi keahlian pada sekolah yang berbeda;
2. Jika Calon Peserta Didik Baru tidak diterima di sekolah tujuan maka Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Prestasi Akademik dan Luar DKI Jakarta masih berlangsung.
3. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Prestasi akademik dan Luar DKI Jakarta:
 - a. bagi Calon Peserta Didik Baru yang ber Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta adalah 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung kedua untuk Jenjang SMP dan SMA
 - b. bagi Calon Peserta Didik Baru yang ber Kartu Keluarga (KK) luar DKI Jakarta adalah 5% (lima persen) dari daya tampung kedua untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK.
 - c. bagi Calon Peserta Didik Baru yang ber Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta adalah 50% (lima puluh persen) dari daya tampung kedua untuk jenjang SMK.
 - d. Khusus untuk SMK 61 Kabupaten Administrasi Kep. Seribu paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Kabupaten Administrasi Kep. Seribu, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 1 Juni 2019.

E. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. rerata nilai rapor SD/MI kelas 4, 5 dan 6 semester 1 yang telah divalidasi dikali nilai akreditasi sekolah bagi Calon Peserta Didik Baru SMP;
 - b. rerata nilai rapor SMP/MTs kelas 7, 8 dan 9 semester 1 yang telah divalidasi dikali nilai akreditasi sekolah bagi Calon Peserta Didik Baru SMA / SMK;
 - c. pilihan sekolah;
 - d. usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda;
 - e. waktu mendaftar;
2. Lulus dari Satuan Pendidikan sebelumnya.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.
3. Calon Peserta Didik Baru yang sudah melakukan lapor diri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
4. Calon Peserta Didik Baru berasal dari Provinsi DKI Jakarta yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri, maka tidak dapat mengikuti proses PPDB Jalur selanjutnya, hanya dapat mengikuti PPDB Jalur akhir.
5. Calon Peserta Didik Baru berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri, maka tidak dapat mengikuti proses PPDB Jalur selanjutnya.
6. Calon Peserta Didik Baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri, dan menyatakan mengundurkan diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
7. Bagi sekolah yang kuota Jalur Prestasi Akademik dan Luar DKI Jakarta masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Akhir.

G. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA/DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

PPDB JALUR PINDAH TUGAS ORANGTUA DAN ANAK GURU

A. KETENTUAN

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Pindah Tugas orangtua Anak Guru adalah:

1. Anak dari ASN, TNI dan POLRI yang pindah tugas karena tugas negara, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas dari instansi terkait per tanggal 1 Juni 2019 sampai 3 Juli 2020;
2. Memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat; dan
3. Anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orangtuanya, dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar tahun berjalan dari Kepala Sekolah.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang SD:
 - 1) berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
 - 2) Calon Peserta Didik Baru yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 dapat mendaftar.
 - b. Untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
 - c. Untuk jenjang SMA dan SMK, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
1. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
2. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
3. untuk jenjang SMP, memiliki Nilai Rapor SD/SDLB/MI/Paket A, 5 semester terakhir (kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1); dan
4. untuk jenjang SMA dan SMK memiliki nilai rapor SMP/SMPLB/MTs/Paket B, 5 semester terakhir (kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1).

C. PENDAFTARAN

1. Untuk jenjang SD, Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan selanjutnya memilih sekolah tujuan.
2. Untuk Jenjang SMP, SMA dan SMK Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor peserta dan selanjutnya memilih sekolah tujuan.

3. Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - a. Surat Keterangan Pindah Tugas Orangtua bagi anak dari ASN / TNI / POLRI; dan
 - b. Surat Keterangan Penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan bagi anak guru.
 - c. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat

D. PELAKSANAAN

Pada PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru, Calon Peserta Didik Baru dapat memilih:

1. Untuk Jalur Pindah Tugas Orangtua dapat memilih:
 - a. Untuk jenjang SD paling banyak 3 (tiga) sekolah
 - b. Untuk jenjang SMP paling banyak 3 (tiga) Sekolah.
 - c. Untuk jenjang SMA dan SMK paling banyak 3 (tiga) Peminatan/Kompetensi Keahlian.
 - d. Pilihan peminatan/Kompetensi Keahlian pada saat pengajuan pendaftaran secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id, untuk SMA/SMK paling banyak 3 (tiga) peminatan/kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) peminatan/kompetensi keahlian pada sekolah yang berbeda;
2. Untuk Jalur Anak Guru hanya dapat memilih sekolah tempat orangtuanya bertugas.
3. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung kedua.

E. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. pada Satuan Pendidikan Jenjang SD dilakukan seleksi berdasarkan usia dan waktu mendaftar; dan
 - b. seleksi pada Satuan Pendidikan Jenjang SMP, SMA, dan SMK dilakukan seleksi berdasarkan:
 - 1) rerata nilai rapor SD/MI kelas 4, 5 dan 6 semester 1 yang telah divalidasi dikali nilai akreditasi sekolah bagi Calon Peserta Didik Baru SMP;
 - 2) rerata nilai rapor SMP/MTs kelas 7, 8 dan 9 semester 1 yang telah divalidasi dikali nilai akreditasi sekolah bagi Calon Peserta Didik Baru SMA / SMK;
 - 3) pilihan sekolah;
 - 4) usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda;
 - 5) waktu mendaftar;

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.
3. Bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Jalur Tahap Akhir.

G. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

PPDB SLB

A. KETENTUAN

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur PPDB SLB adalah:

1. Peserta didik pendidikan luar biasa adalah anak berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten.
2. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk sekolah tujuan TKLB:
 - 1) berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 untuk kelompok A; atau
 - 2) berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 untuk kelompok B; dan
 - b. Untuk sekolah tujuan SDLB:
 - 1) berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; atau
 - 2) Calon Peserta Didik Baru yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 dapat melakukan pendaftaran;
 - c. Untuk sekolah tujuan SMPLB, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
 - d. Untuk sekolah tujuan SMALB, berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
4. memiliki Buku Rapor Lengkap SD/MI, Paket A atau SKYBS; dan
5. memiliki Buku Rapor Lengkap SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS;

C. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran ke sekolah tujuan secara daring melalui *whatsapp* / *SMS* / *e-mail*.
2. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah dan mengirim / mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada Panitia Sekolah.

3. Hasil pindai atau foto dokumen asli yang dikirim berupa:
 - a. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Buku Rapor Lengkap SD/SDLB/MI, Paket A atau SKYBS untuk Jenjang SMPLB;
 - d. Buku Rapor Lengkap SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS untuk Jenjang SMALB; dan

D. PELAKSANAAN

1. Pendaftaran PPDB pada SLB Negeri dilaksanakan secara daring melalui *whatsapp / SMS / e-mail*.
2. Calon Peserta Didik Baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan.
3. Jika Calon Peserta Didik Baru tidak diterima di sekolah tujuan maka Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran masih berlangsung.

E. SELEKSI

Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. Kelengkapan berkas yang telah ditetapkan.
2. Usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui *whatsapp / SMS / e-mail* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri pada sekolah tujuan secara daring melalui *whatsapp / SMS / e-mail*.
3. Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima tetapi tidak lapor diri pada sekolah tujuan sesuai dengan jadwal, dinyatakan mengundurkan diri dan posisinya digantikan dengan Calon Peserta Didik Baru sesuai urutan hasil seleksi.

G. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA
NIP.196908061992012001

Lampiran VIII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

PPDB PAUD

A. KETENTUAN

1. Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti PPDB pada Satuan PAUD formal adalah Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019;
2. Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti PPDB pada Satuan PAUD non formal adalah Warga Provinsi DKI Jakarta dan Warga luar DKI Jakarta.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia 2 (dua) – 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 untuk Taman Penitipan Anak;
 - b. berusia 3 (tiga) – 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 untuk Satuan PAUD Sejenis;
 - c. berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 untuk kelompok A di TK dan di Satuan PAUD Sejenis;
 - d. berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 untuk kelompok B di TK dan di Satuan PAUD Sejenis;
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);

C. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran ke sekolah tujuan secara daring melalui *whatsapp* / *SMS* / *e-mail*.
2. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah dan mengirim / mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada Panitia Sekolah.
3. Hasil pindai atau foto dokumen asli yang dikirim berupa:
 - a. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - b. Kartu Keluarga;

D. PELAKSANAAN

1. Pendaftaran PPDB pada PAUD Negeri dilaksanakan secara daring melalui *whatsapp* / *SMS* / *e-mail* ke lembaga PAUD Negeri tujuan.
2. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih satu PAUD Negeri tujuan.

3. Jika Calon Peserta Didik Baru tidak diterima di sekolah tujuan maka Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran masih berlangsung

E. SELEKSI

Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan.
2. Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang tersedia, maka seleksi berdasarkan:
 - a. Usia dari yang tertua;
 - b. Mengutamakan peserta didik dari Kelompok A pada Satuan Pendidikan yang sama.
 - c. Mengutamakan peserta didik dari keluarga pra sejahtera
 - d. Jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PAUD.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui *whatsapp* / *SMS* / *e-mail* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui *whatsapp* / *SMS* / *e-mail*.
3. Calon Peserta Didik Baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri pada sekolah tujuan, dinyatakan mengundurkan diri dan posisinya digantikan dengan Calon Peserta Didik Baru sesuai hasil seleksi.

G. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA

NIP.196908061992012001

Lampiran IX : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

PPDB SD

A. KETENTUAN

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur PPDB SD adalah:

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019; dan
2. Warga luar Provinsi DKI Jakarta.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 dapat mendaftar;
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).

C. PENDAFTARAN

Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id, dengan cara pilih jalur yang sesuai, pilih menu daftar, login sesuai akun yang didapat, pilih pendaftaran mandiri, pilih sekolah tujuan.

D. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 5 (lima) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I, PPDB Jalur Inklusi
 - b. Tahap II, PPDB Jalur Afirmasi
 - 1) Anak Panti
 - 2) Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19
 - 3) Anak berbasis DTKS
 - 4) Anak dari pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko
 - 5) Anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta
 - c. Tahap III, PPDB Jalur Zonasi
 - 1) Zonasi berbasis Kelurahan
 - 2) Zonasi Berbasis Provinsi dan Luar DKI Jakarta
 - d. Tahap IV, PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru
 - e. Tahap V, PPDB Tahap Akhir
2. Tahap I, PPDB Jalur Inklusi dijelaskan pada Lampiran III
3. Tahap II, PPDB Jalur Afirmasi dijelaskan pada Lampiran IV

4. Tahap III, PPDB Jalur Zonasi

a. PPDB Jalur Zonasi berbasis Kelurahan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi berbasis Kelurahan diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan Zonasi Sekolah.
- 2) Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Zonasi berbasis Kelurahan paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung kedua.
- 3) Daya tampung kedua adalah daya tampung sekolah dikurangi Calon Peserta Didik Baru yang diterima melalui Jalur Inklusi dan Jalur Afirmasi anak panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam penanganan covid-19.
- 4) Pilihan sekolah paling banyak 3 (tiga) sekolah dalam Zona Sekolah yang telah ditentukan;
- 5) Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah
- 6) Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai jadwal;
- 7) Calon Peserta Didik Baru yang diterima pada Jalur Zonasi berbasis Kelurahan tetapi tidak lapor diri, dapat mengikuti seleksi PPDB Tahap Akhir selama masih tersedia bangku kosong.
- 8) dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Jalur Zonasi berbasis Kelurahan, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Jalur Zonasi Berbasis Provinsi dan Luar DKI Jakarta.

b. PPDB Jalur Zonasi berbasis Provinsi dan Luar DKI Jakarta

- 1) PPDB Jalur Zonasi berbasis Provinsi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru:
 - a. yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019;
 - b. yang bertempat tinggal/berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. yang belum pernah mendaftar atau tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi berbasis Kelurahan.
- 2) Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Zonasi Berbasis Provinsi untuk Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Kartu Keluarga DKI Jakarta paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari daya tampung kedua.
- 3) Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Luar DKI Jakarta paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung kedua.
- 4) Pilihan sekolah paling banyak 3 (tiga) Sekolah;
- 5) Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;

- 6) Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - 7) Calon Peserta Didik Baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Zonasi Berbasis Provinsi dan Luar DKI Jakarta, dapat mengikuti PPDB Tahap Akhir selama masih tersedia bangku kosong;
 - 8) dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi berbasis Provinsi dan Luar DKI Jakarta, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Akhir.
5. Tahap IV, PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru dijelaskan pada Lampiran VI
 6. Tahap V, PPDB Tahap Akhir
 - a. PPDB Tahap Akhir dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB;
 - b. PPDB Tahap Akhir hanya diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak diterima pada semua jalur PPDB;
 - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada semua jalur PPDB;
 - 3) belum pernah mendaftar pada semua jalur PPDB.
 - c. dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan di DKI Jakarta
 - d. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal

E. SELEKSI

Dalam hal jumlah pendaftar PPDB Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. usia tertua ke usia termuda;
2. urutan pilihan sekolah; dan
3. waktu mendaftar.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.

G. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NAHDIANA
NIP.196908061992012001

Lampiran X : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

PPDB SMP DAN SMA

A. KETENTUAN

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti PPDB SMP dan SMA adalah:

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019; dan
2. Warga luar Provinsi DKI Jakarta.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
 - b. untuk jenjang SMA, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
4. memiliki buku rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1 SD/SDLB/MI, Paket A atau SKYBS; dan
5. memiliki buku rapor kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS.

C. PENDAFTARAN

Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id, dengan cara pilih jalur yang sesuai, pilih menu daftar, login sesuai akun yang didapat, pilih pendaftaran mandiri, pilih sekolah tujuan.

D. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 6 (enam) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I, PPDB Jalur Inklusi
 - b. Tahap II, PPDB Jalur Afirmasi
 - 1) Anak Panti
 - 2) Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan
 - 3) Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam penanganan covid-19
 - 4) Anak pemegang KJP/KJP Plus
 - 5) Anak yang terdaftar di DTKS
 - 6) Anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta
 - 7) Anak dari pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko
 - c. Tahap III, PPDB Jalur Zonasi

- d. Tahap IV, PPDB Jalur Prestasi
 - 1) Prestasi Non Akademik
 - 2) Prestasi Akademik dan Luar DKI
 - e. Tahap V, PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru
 - f. Tahap VI, PPDB Tahap Akhir
2. Tahap I, Jalur Inklusi dijelaskan pada Lampiran III
 3. Tahap II, Jalur Afirmasi dijelaskan pada Lampiran IV
 4. Tahap III, Jalur Zonasi

PPDB Jalur Zonasi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan zona sekolah.
 - b. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Zonasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung kedua.
 - c. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara daring, sebagai berikut:
 - 1) Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) Sekolah;
 - 2) Untuk SMA paling banyak 3 (tiga) Peminatan.
 - d. Pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran secara daring untuk SMA paling banyak 3 (tiga) peminatan pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) peminatan pada sekolah yang berbeda;
 - e. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB jalur Zonasi melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) Usia Calon Peserta Didik Baru;
 - 2) Urutan pilihan sekolah;
 - 3) Waktu mendaftar.
 - f. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
 - g. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwal;
 - h. Calon Peserta Didik Baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Zonasi Kelurahan, dapat mengikuti PPDB Tahap Akhir selama masih tersedia bangku kosong;
 - i. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Akhir.
5. Tahap IV, PPDB Jalur Prestasi dijelaskan pada Lampiran V
 6. Tahap V, PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru dijelaskan pada Lampiran VI
 7. Tahap VI, PPDB Tahap Akhir:
 - a. PPDB Tahap Akhir dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB;
 - b. PPDB Tahap Akhir hanya diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak diterima pada PPDB Jalur sebelumnya;
 - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur sebelumnya;
 - 3) belum pernah mendaftar pada PPDB Jalur sebelumnya;
- c. dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan di DKI Jakarta;
- d. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal
- e. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB Tahap Akhir melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
- 1) rerata nilai rapor SD/MI kelas 4, 5 dan 6 semester 1 bagi Calon Peserta Didik Baru SMP dikali nilai akreditasi sekolah;
 - 2) rerata nilai rapor SMP/MTs kelas 7, 8 dan 9 semester 1 bagi Calon Peserta Didik Baru SMA/SMK dikali nilai akreditasi sekolah;
 - 3) pilihan sekolah;
 - 4) usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda;
 - 5) waktu mendaftar;

E. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.

F. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NAHDIANA
NIP. 196908061992012001

Lampiran XI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

PPDB SMK

A. KETENTUAN

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur PPDB SMK adalah:

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019; dan
2. Warga luar Provinsi DKI Jakarta.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum
 - a. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan yaitu berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
 - b. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;
 - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK); dan
 - d. memiliki Buku Rapor Lengkap SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS
2. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus bagi calon peserta didik SMK diterapkan untuk menjamin keselamatan dalam proses belajar praktik kejuruan dan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan Dunia Kerja dalam rekrutmen lulusan SMK.

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih sebagaimana Daftar Kompetensi Keahlian berikut:

No	Kompetensi Keahlian	Persyaratan Khusus
1	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Tidak Buta Warna
2	Agribisnis Perikanan Air Laut Dan Payau	Tidak Buta Warna
3	Agribisnis Perikanan Air Tawar	Tidak Buta Warna
4	Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Tidak Buta Warna
5	Airframe Powerplant	Tidak Buta Warna
6	Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	
7	Animasi	Tidak Buta Warna
8	Asisten Keperawatan	Tidak Buta Warna
9	Bisnis Daring Dan Pemasaran	Tidak Buta Warna
10	Bisnis Konstruksi Dan Properti	Tidak Buta Warna
11	Desain Interior Dan Teknik Furnitur	Tidak Buta Warna
12	Desain Permodelan Dan Informasi Bangunan	Tidak Buta Warna
13	Disain Komunikasi Visual	Tidak Buta Warna
14	Electrical Avionics	Tidak Buta Warna
15	Keperawatan Sosial	Tidak Buta Warna

No	Kompetensi Keahlian	Persyaratan Khusus
16	Konstruksi Gedung, Sanitasi Dan Perawatan	Tidak Buta Warna
17	Kria Kreatif Batik Dan Tekstil	Tidak Buta Warna
18	Kria Kreatif Kayu Dan Rotan	Tidak Buta Warna
19	Kria Kreatif Logam Dan Perhiasan	Tidak Buta Warna
20	Landscap Dan Pertamanan	Tidak Buta Warna
21	Manajemen Logistik	
22	Multimedia	Tidak Buta Warna
23	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	Tidak Buta Warna
24	Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran	
25	Pemeranan	
26	Pemuliaan Dan Perbenihan Tanaman	Tidak Buta Warna
27	Perbankan Dan Keuangan Mikro	
28	Perbankan Syariah	
29	Perhotelan	Tidak Buta Warna
30	Persiapan Grafika	Tidak Buta Warna
31	Produksi Dan Siaran Program Televisi	Tidak Buta Warna
32	Produksi Film	Tidak Buta Warna
33	Produksi Film Dan Program Televisi	Tidak Buta Warna
34	Produksi Grafika	Tidak Buta Warna
35	Rekayasa Perangkat Lunak	Tidak Buta Warna
36	Seni Karawitan	
37	Seni Karawitan Betawi	
38	Seni Lukis	Tidak Buta Warna
39	Seni Tari	
40	Seni Tari Betawi	
41	Sistem Informasi Jaringan Dan Aplikasi	Tidak Buta Warna
42	Tata Boga	Tidak Buta Warna
43	Tata Busana	Tidak Buta Warna
44	Tata Kecantikan Kulit & Rambut	Tidak Buta Warna
45	Teknik Alat Berat	Tidak Buta Warna
46	Teknik Audio Video	Tidak Buta Warna
47	Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor	Tidak Buta Warna
48	Teknik Elektronika Daya Dan Komunikasi	Tidak Buta Warna
49	Teknik Elektronika Industri	Tidak Buta Warna
50	Teknik Fabrikasi Logam Dan Manufaktur	Tidak Buta Warna
51	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
52	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
53	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
54	Teknik Kapal Penangkap Ikan	Tidak Buta Warna
55	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	Tidak Buta Warna
56	Teknik Komputer Dan Jaringan	Tidak Buta Warna
57	Teknik Manajemen Dan Perawatan Otomotif	Tidak Buta Warna
58	Teknik Mekatronika	Tidak Buta Warna
59	Teknik Otomasi Industri	Tidak Buta Warna
60	Teknik Ototronik	Tidak Buta Warna
61	Teknik Pemesinan	Tidak Buta Warna
62	Teknik Pendingin Dan Tata Udara	Tidak Buta Warna
63	Teknik Pengelasan	Tidak Buta Warna
64	Teknik Penyiaran Radio/Produksi Siaran Program Radio	
65	Teknik Perancangan Gambar Mesin	Tidak Buta Warna

No	Kompetensi Keahlian	Persyaratan Khusus
66	Teknik Sepeda Motor	Tidak Buta Warna
67	Teknik Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
68	Teknika Kapal Niaga	Tidak Buta Warna
69	Usaha Perjalanan Wisata	Tidak Buta Warna

C. PENDAFTARAN

Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id, dengan cara pilih jalur yang sesuai, pilih menu daftar, login sesuai akun yang didapat, pilih pendaftaran mandiri, pilih sekolah tujuan, dan Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:

1. Surat keterangan tidak buta warna dari instansi kesehatan pemerintah atau Surat Pernyataan diatas materai dari orangtua / wali Calon Peserta Didik Baru untuk pilihan Kompetensi Keahlian tertentu; dan
2. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp. 6.000,-

D. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 5 (lima) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I, PPDB Jalur Inklusi
 - b. Tahap II, PPDB Jalur Afirmasi
 - 1) Anak Panti
 - 2) Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan
 - 3) Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam penanganan covid-19
 - 4) Anak pemegang KJP/KJP Plus
 - 5) Anak yang terdaftar di DTKS
 - 6) Anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta
 - 7) Anak dari pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko
 - c. Tahap III, PPDB Jalur Prestasi
 - 1) Prestasi Non Akademik
 - 2) Prestasi Akademik dan Luar DKI
 - d. Tahap IV, PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru
 - e. Tahap V, PPDB Tahap Akhir
2. Tahap I, Jalur Inklusi dijelaskan pada Lampiran III
3. Tahap II, Jalur Afirmasi dijelaskan pada Lampiran IV
4. Tahap III, PPDB Jalur Prestasi dijelaskan pada Lampiran V
5. Tahap IV, PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru dijelaskan pada Lampiran VI
6. Tahap V, PPDB Tahap Akhir
 - a. PPDB Tahap Akhir dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB;
 - b. PPDB Tahap Akhir hanya diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak diterima pada PPDB Jalur sebelumnya;
 - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur sebelumnya;
 - 3) belum pernah mendaftar pada PPDB Jalur sebelumnya;
- c. pilihan sekolah hanya 3 (tiga) Sekolah;
- d. pilihan sekolah berdasarkan jalur prestasi akademik;
- e. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal
- f. Seleksi PPDB Tahap Akhir berdasarkan prestasi akademik dengan urutan langkah sebagai berikut:
- 1) rerata nilai rapor SMP/MTs kelas 7, 8 dan 9 semester 1 bagi Calon Peserta Didik Baru dikali nilai akreditasi sekolah;
 - 2) pilihan sekolah;
 - 3) usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda;
 - 4) waktu mendaftar;

E. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.

F. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KERALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran XII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

PPDB PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

A. KETENTUAN

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti PPDB di PKBM adalah Warga Provinsi DKI Jakarta dan Warga Luar Provinsi DKI Jakarta.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia bagi Calon Peserta Didik Baru Paket A setara SD berusia minimal 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
4. memiliki ijazah dari satuan pendidikan jenjang sebelumnya untuk calon peserta didik yang mendaftar di Paket B dan Paket C; dan

C. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran ke satuan pendidikan tujuan secara daring melalui *whatsapp / SMS / e-mail*.
2. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan secara daring oleh panitia PPDB tingkat satuan pendidikan.
3. Mengirimkan hasil pindai atau foto dokumen asli secara daring berupa:
 - a. Formulir pendaftaran;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 - d. Ijazah / Surat Keterangan Kelulusan dari jenjang pendidikan sebelumnya untuk Paket B dan Paket C.
 - e. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp. 6.000,-

D. PELAKSANAAN

1. Pendaftaran PPDB pada PKBM dilaksanakan secara daring melalui *whatsapp / SMS / e-mail* ke PKBM tujuan.
2. Calon Peserta Didik Baru hanya bisa memilih satu PKBM tujuan.

E. SELEKSI

Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. Paket A
 - a. Diutamakan memiliki Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta; dan
 - b. Usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda.

2. Paket B dan Paket C

- a. Diutamakan memiliki Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta; dan
- b. Rata-rata nilai ijazah.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui *whatsapp* / *SMS* / *e-mail* oleh PKBM tujuan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui *whatsapp* / *SMS* / *e-mail* ke PKBM yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
3. Calon Peserta Didik Baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri pada PKBM tujuan, dinyatakan mengundurkan diri.

G. LAIN-LAIN

Kepala PKBM wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NAHDIANA
NIP. 196908061992012001

Lampiran XIII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 501 TAHUN 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

POSKO PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI,
SERTA PELAPORAN

A. POSKO

1. Agar dalam pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, Dinas Pendidikan membentuk Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Tim Posko bertugas untuk memberikan informasi dan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB;
3. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri dari:
 - a. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah Penyelenggara.
 - b. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota/Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - c. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Dalam hal penyampaian keluhan maupun permintaan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB terhadap Tim Posko:
 - a. penanganan permasalahan harus dilakukan secara berjenjang dari mulai Tim Posko Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan, penanganan masalah dilimpahkan ke Tim Posko tingkat selanjutnya.
5. Tim Posko berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.

B. PENGENDALIAN

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali.
2. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
4. Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.

5. Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
6. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat.

C. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.
2. Tim pemantau dan evaluasi berkedudukan di Suku Dinas dan Dinas Pendidikan.
3. Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan dengan aspek-aspek:
 - a. keterlaksanaan program;
 - b. ketercapaian hasil pelaksanaan program;
 - c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
 - d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
 - e. kesiapan SDM pelaksana.
4. Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali;
5. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau dan Evaluasi dibantu oleh sekretariat.
6. Telpon dan Faksimil Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan melalui nomor:

a.	021-3855195	Fax: 021-3855195	Wilayah I Jakarta Pusat;
b.	021-3524844	Fax: 021-3524844	Wilayah II Jakarta Pusat;
c.	021-4802038	Fax: 021-48703467	Wilayah I Jakarta Timur;
d.	021-4802064	Fax: 021-4802072	Wilayah II Jakarta Timur;
e.	021-7207175	Fax: 021-72792586	Wilayah I Jakarta Selatan;
f.	021-7256847	Fax: 021-7256847	Wilayah II Jakarta Selatan;
g.	021-58356237	Fax: 021-58356237	Wilayah I Jakarta Barat;
h.	021-58356235	Fax: 021-58356235	Wilayah II Jakarta Barat;
i.	021-43936445	Fax: 021-43936445	Wilayah I Jakarta Utara;
j.	021-4354934	Fax: 021-4354934	Wilayah II Jakarta Utara;
k.	021-65832642	Fax: 021-65832642	Kabupaten Kepulauan Seribu
7. Selama Pelaksanaan PPDB, Panitia Tingkat Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan daya tampung dan laporan kasus yang terjadi setiap hari ke Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan.
8. Panitia Panitia Tingkat Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB ke Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan khusus untuk PPDB Jalur Inklusi, Jalur Prestasi Non Akademik serta Jalur Afirmasi (Anak Panti, Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dan Anak para Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19).

9. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan melaksanakan pemantauan, dan melaporkan pelaksanaan PPDB termasuk laporan poin 7 dan 8 kepada Kepala Suku Dinas.
10. Kepala Suku Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
11. Seluruh pelaporan dilaksanakan secara daring melalui *e-mail*.
12. Format-format pelaporan disediakan secara daring di situs <http://ppdb.jakarta.go.id>.

D. LAYANAN INFORMASI PPDB DINAS PENDIDIKAN

1. Situs Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:
 - a. <http://disdik.jakarta.go.id>
 - b. <http://ppdb.jakarta.go.id>
2. Layanan Pengaduan PPDB :
 - a. Telepon Hotline:
 - 1) 021-39504050
 - 2) 021-39504053
 - b. Telepon/ *SMS*:
 - 1) 082114555537
 - 2) 082114555538
 - 3) 082114557312
 - 4) 082114557313
 - c. *whatsapp*:
 - 1) 081380063214
 - 2) 081380063215
3. Media Sosial Disdik DKI Jakarta :
 - a. *Instagram* : officialppdbdki
 - b. *Twitter* : ppdbdki1
 - c. *Facebook* : ppdbdki

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA

NIP. 196908061992012001